

# UNIBI ...Be the young entrepreneur

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007 Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jl. Purnawarman No. 34-36B Telp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung 40117 (Depan BEC)

## SURAT KEPUTUSAN

#### REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 022/REKTOR/SK/IV/2008

#### Tentang

### PENGANGKATAN KEPALA U.P.T

**MENIMBANG** 

: Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) Bandung, maka perlu mengangkat Pejabat Struktural.

**MENGINGAT** 

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung.
- 3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) Bandung dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia(UNIBI).
- 5. SK Yayasan Ganesha Nusantara No:01/SK/YGN/VII/2007 tentang pengangkatan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2008 mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

NIK

: K27.0005.05

Nama

: Gunadi. A.M.d

Golongan

Jabatan

: Kepala U.P.T Perpustakaan

**KEDUA** 

Dalam penetapan ini yang bersangkutan wajib tunduk, patuh dan taat terhadap semua ketentuan yang telah dan akan ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia(UNIBI).

**KETIGA** 

: Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian

dengan Surat Keputusan tersendiri.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 14 April 2008

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIDN: 04 060158 02